

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2021

KPT 05 TAHUN 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/ X/2019 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 188/PL.02.6-BA/3202/KPU-Kab/XI/ 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1052/PL.02.6-Kpt/3202/KPU-Kab/ XII/2020; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun
2020 :

- Nama Calon Bupati :

- Nama Calon Wakil :

Bupati

- Nomor Urut :

- Perolehan Suara :

- Gabungan Partai

Politik Pengusul

Drs. H. Marwan Hamami, M.M.

Drs. H. Iyos Somantri, M.Si.

2 (Dua)

479.621 (Empat Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Ribu Enam

Ratus Dua Puluh Satu) suara

atau 45,57% (Empat Puluh Lima

Koma Lima Puluh Tujuh Persen)

dari total suara sah.

1. GOLKAR

2. PKS

3. DEMOKRAT

4. NASDEM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan tanggal 21 januari 2021

-